

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan ekonomi dan perdagangan di suatu negara. Sebagai lembaga keuangan, bank selalu berevolusi dari satu periode ke periode lainnya, hal ini dapat terjadi karena sistem yang regulasi yang digunakan sering mengalami perubahan serta ketidakpastian. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut muncul dari dalam lembaga bank perbankan itu sendiri serta faktor lain seperti pada sektor rill perekonomian, politik, dan sosial. Bank dapat dikategorikan kedalam beberapa jenis usaha yaitu, bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor impor. Namun pengelompokan bank ini diterapkan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Indarti & Mustikawati, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum merupakan bank yang melakukan kegiatan usahanya secara umum dan atau berlandaskan prinsip syariah. Berdasarkan hal ini maka kegiatan yang dilaksanakan oleh perbankan di Indonesia digunakan dengan dual sistem yaitu sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah.

Disempurnakannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang penggunaan dua sistem perbankan (*dual banking system*) yaitu perbankan dengan sistem umum (*interest*) dan perbankan dengan sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) menjadikan keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan di Indonesia. Dalam rangka pemenuhan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Indonesia selaku otoritas yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan untuk

mendukung operasional bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin diakui dan diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang memuat tentang kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah dan tergantung pada jenisnya. Prinsip syariah pada undang-undang tersebut meliputi prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta dalam pelaksanaan kegiatannya tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan objek yang haram.

Jumlah populasi umat islam yang besar di Indonesia tentunya memberikan peluang untuk perkembangan bank syariah, hal ini juga didukung oleh pemikiran masyarakat tentang konsep riba (bunga) yang dilarang dalam islam hal ini dikarenakan terdapat unsur ketidakadilan dalam sistem bunga karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar pinjaman lebih dari pokoknya. Hal ini diawali dengan didirikannya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991 menjadikan permulaan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bank muamalat beroperasi dengan resmi sejak 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp.106.382.000,- (Sanrio, 2019).

Bank syariah secara umum dapat dikategorikan kedalam beberapa bagian tergantung karakteristiknya yaitu, Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang berdiri sendiri dan tidak berpusat pada bank lain, Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan bagian dari bank konvensional yang memiliki layanan syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang memberikan layanan syariah yang memberikan jasa pembiayaan untuk perkembangan usaha mikro menengah. Tujuan dari bank syariah ini secara umum adalah untuk mendorong masyarakat dalam percepatan ekonomi melalui kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi yang berlandaskan prinsip syariah (Putrie, 2018). Berdasarkan data otoritas jasa keuangan (OJK) hingga tahun 2023 tercatat

ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 BPRS yang telah berdiri.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perbankan, bank syariah memiliki kegiatan dalam memberikan pelayanan jasa yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali melalui pembiayaan, serta memberikan pelayanan bank seperti layanan pengiriman uang (Rofiuddin, 2020). Adapun pembiayaan yang ditawarkan diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan prinsip bagi hasil serta pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli piutang.

Bank jambi syariah merupakan bagian dari unit usaha syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi. Bank Jambi mulai berdiri pada tanggal 12 Februari 1959 berlandaskan pada Peraturan Daerah Tingkat 1 Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 1963 dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri No.9/32/127-64 tanggal 25 September 1964, PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan spesifikasi kegiatan sesuai aturan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Jambi sebagai Bank Pembangunan Daerah yaitu sebagai pemegang kas daerah yang berfungsi untuk melaksanakan, mengelola penyimpanan, penerimaan, dan pengeluaran kas yang digunakan untuk pembiayaan dan diprioritaskan untuk proyek pembangunan daerah. Selain itu Bank Jambi sebagai lembaga keuangan juga melaksanakan kegiatannya dengan meliputi seluruh kegiatan bank umum.

Sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan perbankan syariah di Provinsi Jambi maka diresmikanlah kantor Cabang Bank Jambi Syariah pada tanggal 03 Januari 2012, dengan produk yang ditawarkan berupa layanan jasa seperti tabungan, deposito, maupun giro, serta pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan jual beli simpanan. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya bank memiliki tujuan untuk dapat mencapai laba atau keuntungan yang maksimal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut dengan menghimpun dana dari pihak ketiga dan

disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, semakin besar jumlah dana pihak ketiga maka jumlah pembiayaan yang disalurkan juga semakin tinggi. Berikut merupakan data terkait dengan jumlah dana pihak ketiga, pendapatan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* Bank Jambi Syariah Tahun 2019-2021:

Tabel 1. 1 Jumlah DPK, Pendapatan Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, dan Presentase Bank Jambi Syariah Periode 2019-2021 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Triwulan	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	%	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	%	Dana Pihak Ketiga (DPK)	(%)
2019	I	9.683		5.274		638.607	
	II	19.795	51.08	10.547	21.58	616.244	-3,63
	III	30.168	34.38	13.450	21.58	519.644	-18,59
	IV	41.962	28.11	21.108	36.28	296.568	-75,22
2020	I	12.599		2.447		564.670	47
	II	25.381	50.36	4.595	46.75	654.842	13,77
	III	39.434	35.64	4.768	3.63	699.890	6,44
	IV	56.747	30.51	5.619	15.15	755.223	7,33
2021	I	11.341		1.782		746.906	-1,11
	III	25.381	55.32	3.304	46.07	1.029.417	27,44
	III	36.348	30.17	4.336	23.80	420.565	- 144,77
	IV	48.563	25.15	5.471	20.75	488.852	13,97

Sumber: (Laporan Publikasi Bank Jambi, n.d dan Data Diolah.)

Berdasarkan data dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa presentase dana pihak ketiga cenderung berfluktuasi per periode triwulan dengan angka penurunan yang paling drastis pada periode triwulan III tahun 2021 yang mencapai -144,77%. Sementara pendapatan pembiayaan *murabahah* dan

musyarakah selalu mengalami peningkatan pada tiap periode triwulan pertahunnya. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah tentunya memiliki resiko. Resiko pembiayaan biasanya disebut *dengan non performing financing* (NPF). NPF adalah nilai pengembalian yang belum bisa dipenuhi nasabah atau belum mencapai target yang harus diawasi dan diperhatikan karena sifatnya tidak tetap. Adapun contoh kasus dari pembiayaan bermasalah yaitu pengembalian bagi hasil yang diterima bank yang tidak sesuai dikarenakan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Jika angka NPF tinggi maka jumlah penyaluran kredit macet meningkat, hal ini dapat mengakibatkan bank memperoleh pendapatan yang kecil. Jika pendapatan yang didapat tidak sesuai dengan target maka kemampuan bank dalam mengelola dan mengawasi pembiayaan belum maksimal sehingga dapat mempengaruhi rasio profitabilitas bank (Ahadini et al., 2021).

Tabel 1. 2 Rasio *Non performing financing* (NPF) dan *Return on asset* (ROA) Bank Jambi Syariah Periode 2019-2021 Dalam %

Tahun	Triwulan	<i>Non performing financing</i> (NPF)	<i>Return on asset</i> (ROA)
2019	I	0,09	-0,89
	II	0,06	-0,13
	III	0,06	1,42
	IV	0,03	1,49
2020	I	0,03	1,95
	II	0,04	1,72
	III	0,10	1,99
	IV	0,05	2,54
2021	I	0,07	2,46
	II	0,05	2,99
	III	0,09	3,32
	IV	0,08	3,98

Sumber: (Laporan Publikasi Bank Jambi, n.d.)

Presentase pada data tabel 1.2 dapat dilihat pada jumlah rasio NPF pada tiap tahun 2019 sampai dengan 2021 periode triwulan umumnya memiliki nilai yang sama atau cenderung stabil.. Rasio NPF ini dapat dihitung dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan jumlah keseluruhan pembiayaan.

Secara umum profitabilitas adalah skala yang digunakan untuk melihat laba yang didapat dari pengelolaan aset dan modal yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan data pada tabel 1.2 rasio profitabilitas Bank Jambi Cabang Syariah berfluktuasi namun terdapat nilai minus pada kuartal 1 dan 2 tahun 2019. Meskipun demikian rasio profitabilitas pada periode setelahnya cenderung mengalami peningkatan. Terdapat beberapa rasio untuk mengukur profitabilitas perbankan salah satunya yaitu *return on assets* (ROA).

Menurut Kasmir dalam Farida (2020) menyatakan bahwa penggunaan ROA adalah unntuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan total asset yang dimiliki. *Return on assets* digunakan untuk melihat pendapatan dari akitiva yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu perusahaan memperoleh hasil yang sesuai (*reasobable return*) dari asset yang dimiliki (Agustin et al., 2023). Semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh maka semakin baik profitabilitas perusahaan dalam mengelola aktiva untuk menghasilkan laba.

Faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas menurut pendapat Harahap dalam (Mardianto, 2022) salah satunya yaitu dengan melihat jumlah pembiayaan yang disalurkan, jika nilai yang disalurkan tinggi maka profitabilitas dapat meningka, dapat dikatakan bahwa profitabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang bisa dikategorikan sebagai indikator untuk menilai ROA Bank Jambi Syariah yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*. Manfaat dari pembiayaan ini bank dapat menyalurkan dana dengan cepat dan mudah, sehingga bank dapat memperoleh profit margin dari pembiayaan yang

disalurkan pendapat menurut Anjani & Hasmarani dalam. Selain pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terdapat variabel lainnya yaitu *non performing financing* (NPF) atau rasio yang digunakan untuk melihat jumlah kredit bermasalah pada bank yang dapat mempengaruhi kinerja bank.

Nurhikmah & Diana (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sementara pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Rasyid, Muchlis, dan Suhartono (2020) menyatakan hasil yang berbeda yaitu dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian sejenis yang dilakukan oleh Agustina, Norisanti, dan Mulia (2022) memiliki hasil yang sama yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) sementara pembiayaan *musyarakah* dan *non performing financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Namun hasil dari penelitian Saputra, Khumaira, Handayani, dan Sulistyorini (2022) memiliki hasil berbeda yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sementara pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penelitian sejenis dengan hasil penelitian yang beragam dan, maka diperlukan penelitian dengan data, objek dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Return On Asset Bank Jambi Cabang Syariah Periode 2016-2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor dana pihak ketiga (DPK) mempengaruhi profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah?
2. Apakah faktor pembiayaan *murabahah* mempengaruhi profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah?
3. Apakah faktor pembiayaan *musyarakah* mempengaruhi profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah?
4. Apakah faktor rasio *non performing financing* (NPF) mempengaruhi profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah?
5. Apakah dana pihak ketiga, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) secara simultan mempengaruhi profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas ROA Bank Jambi Cabang Syariah.
5. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas ROA Bank Jambi Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tinjauan ilmu dan sebagai media pengembangan serta pembelajaran mengenai pengaruh dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF) terhadap profitabilitas *return on assets* (ROA) Bank Jambi Cabang Syariah, serta diharapkan dapat dikaji ulang dan menjadi rujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas *return on asset* (ROA) Bank Jambi Syariah diantaranya yaitu dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah*, dan *non performing financing* (NPF).